



PUTUSAN
Nomor 1627 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ALBERT EOH, bertempat tinggal di Jalan Pipa Agrapura, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Rambe, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Gerilyawan Nomor 46, Abepura, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2000;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

1. **Tuan PAIDJAN**, bertempat tinggal di Jalan Pipa Agrapura, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan;

2. **Ny. SAROMAH**, bertempat tinggal di Jalan Pipa Agrapura, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Kapten CHK Wawan Rochman, S.H., dan kawan, berkantor di Kodam XVII/Trikora Jl. Dr. Samratulangi Nomor 15 A, Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2000;

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTAHANAN NASIONAL R.I. cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN PROPINSI IRIAN JAYA cq. KEPALA KANTOR PERTAHANAN KOTAMADYA JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Sumatera Dok. V, Jayapura;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah berukuran 20 X 15 m² atau seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) terletak di jalan Pipa Argapura, Kelurahan Argapura, Kelurahan Argapura Kecamatan Jayapura Selatan Kotamadya Jayapura (dahulu Kabupaten Jayapura) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah Adat/Lereng Gunung;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Pipa Argapura;
 - Timur berbatasan dengan tanah Tergugat I dan Tergugat II;
 - Barat berbatasan dengan saudara Herpagus Hutapea;
2. Bahwa Penggugat memperoleh sebidang tanah tersebut berdasarkan surat (Pelepasan Hak Penggunaan Atas Tanah Adat/Garapan di Arga pura pada tanggal 29 Desember 1991 (bukti P.1 dan P.2);
Bahwa surat Pernyataan Pelepasan tersebut di atas telah disahkan dan diketahui dan ditanda tangani oleh Lurah Argapura dan Kepala Kecamatan Jayapura Selatan, serta Kepala Suku yang bersangkutan, sehingga telah menjadi sah adanya;
3. Bahwa Penggugat memperoleh hak tersebut dengan cara demikian oleh karena berdasarkan Peta/Kaart A pada Kantor Pertanahan Kabupaten (sekarang menjadi Kotamadya Jayapura) Kawasan tanah di Argapura, Kotamadya Jayapura termasuk tanah dengan penyebutan "Tanah Negara yang termasuk tanah perkecualian" yaitu kawasan yang telah dikuasai oleh masyarakat adat yang menggarap tanah termaksud walaupun termasuk tanah Negara, tetapi diprioritaskan kepada masyarakat adat pemilik hak Ulayat, sehingga bila perorangan dari luar masyarakat adat hendak menggunakannya dilakukan pelepasan hak adat dan hak garapan tersebut dari pihak adat;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II (sebagai istri) mempunyai Hak pakai atas sebidang tanah seluas 210 m² berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 565 tahun 1980 atas nama Tergugat I yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 8 Juli 1980, tanah tersebut terletak berdekatan atau berdampingan dengan bidang tanah milik Penggugat-Penggugat tersebut di atas;
5. Bahwa sebelum memperoleh Sertifikat Hak Pakai tersebut diatas Tergugat I juga lebih dahulu mendapatkan pelepasan tanah dari pihak adat (bukti P.3) termasuk hak-hak orang lain dan Penggugat yang tinggal di daerah tersebut;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahkan pada waktu permohonan sertifikat tersebut diproses oleh Kantor Pertanahan (Tergugat III). Panitia Pemeriksa memberikan persyaratan kepada Tergugat I bahwa permohonan haknya baru dapat dikabulkan apabila telah dilakukan pelepasan tanah tersebut dari pihak adat (bukti P.4);
7. Bahwa sebelum tanah tersebut dilepaskan kepada Penggugat dari pihak adat pada tanggal 29 Desember 1991, Penggugat sudah terlebih dahulu menempati sebuah rumah yang terletak berdiri diatas tanah tersebut sejak tahun 1980, yang Penggugat beli dari Wagimin/Kadir pada tanggal 5 Juli 1981;
8. Bahwa sehubungan point 4 tersebut diatas, tanah Tergugat I tidak saling tumpang tindih letaknya, dengan tanah Penggugat hanya berdekatan atau berdampingan saja, akan tetapi setelah Sertifikat Hak Pakai milik Tergugat I tersebut diatas menjelang berakhir masa berlakunya dan Tergugat I mulai mengurus proses perpanjangan dan atau peningkatan hak guna bangunan maka timbul masalah, yaitu Tergugat I telah memberikan data-data kepada Tergugat III yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan keadaan dilapangan/ atau di lokasi tanah dan tidak menghormati atau menghargai hak-hak atau penguasaan orang lain (dalam hal ini Penggugat), yaitu memberikan data-data atau sengaja tidak memberikan data-data antara lain:
 - a. Bahwa peningkatan hak dari Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan seharusnya luasnya tetap 210 meter persegi tetapi Tergugat I memberikan data sehingga bukan luas 210 meter persegi tetapi menjadi luas 338 m². Data mana diterima saja oleh Tergugat III, tanpa melakukan penelitian yang cermat, sehingga menjadi kelebihan luas tanpa alas atau dasar hak, yang jelas-jelas merugikan Penggugat sebagaimana ternyata pada Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat I Nomor 824 Tahun 1993, tanggal 18 Agustus 1993 (luas 338 m²), telah mengambil/ memasuki bagian tanah milik Penggugat panjang 15 meter dan lebar 6 meter mengikuti panjang Jalan Pipa/Jalan Setapak (berbentuk segitiga);
 - b. Bahwa pada waktu permohonan peningkatan hak dari Tergugat I kepada Tergugat III, Penggugat sudah berada dan tinggal di lokasi tanah tersebut, Tergugat I bersama Tergugat III tidak pernah memanggil orang-orang yang bertetangga antara lain Penggugat, sebagai pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan Tergugat I. Untuk menegaskan kembali batas-batas tanah milik Tergugat I tersebut, dengan batas tanah milik Penggugat, dengan perkataan lain Tergugat I dan Tergugat III telah

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2015



- melakukan proses pengukuran secara diam-diam yang merugikan Penggugat;
- c. Bahwa perubahan yang menjadi penambahan luas dari Hak Pakai seluas 210 m² menjadi Hak Guna Bangunan seluas 338, sehingga ada kelebihan luas 128 m² (seratus dua puluh delapan) meter persegi, adalah tanpa dasar yang sah dan luas tanah kelebihan tersebut memasuki tanah milik atau penguasaan Penggugat (yang menjadi objek sengketa), hal mana merupakan perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat III;
9. Bahwa dengan keadaan dan kondisi yang menyalahi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I membuat mendirikan pagar tembok dan pagar seng panjangnya 15 meter saat ini pada garis batas yang memasuki lokasi tanah Penggugat (15 X 6 m²) sebagaimana diuraikan diatas, atau dengan kata lain Para Tergugat tersebut mendirikan pagar tembok dan seng yang tidak sesuai dengan garis batas (tidak sesuai dengan gambar sertifikat dan juga yang Penggugat sengketa sekarang ini telah memasuki lokasi tanah Penggugat);
10. Bahwa perkara ini gugatan ini pernah dimajukan dengan nomor perkara: 49/Pdt.G/1996/PN.Jpr, yang diputus pada tanggal 17 Mei 1997 (karena belum diikuti sertakan Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak ikut Tergugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusan tersebut) maka dijatuhkan Putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); Dengan Pertimbangan karena ternyata ada kelebihan luas sebagaimana Penggugat kemukakan diatas, maka harus melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga perkara tersebut harus ditafsirkan Pengadilan Tingkat Pertama sebelum menyangkut pokok perkara tentang sengketa tanah;
11. Bahwa walaupun pertimbangan didalam putusan diatas demikian, namun Tergugat I dan Tergugat II masih juga melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan yang menekan kenyamanan hidup Penggugat dengan cara merasa dirinya “benar” dan menyurati Penggugat untuk membongkar dan melakukan pengosongan terhadap tanah sengketa dan lain-lain serta cara-cara yang tidak terpuji yaitu melakukan pemagaran dari tembok dan seng atas tanah sengketa, hal mana jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa dengan demikian kiranya beralasan hukum, Penggugat menuntut agar dalam perkara ini dimohon putusan provisional yang memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat I dan Tergugat II menghentikan segala perbuatan intimidasi dalam bentuk dan cara apapun, karena Tergugat I dan Tergugat II harus menyadari bahwa sebagai Warga Negara yang hidup di Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum, harus mentaati hukum dan tidak mengandalkan kekuasaan dan berlaku sewenang-wenang;

13. Bahwa Akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat sehingga Penggugat mengalami kerugian, baik berupa kerugian Materiil maupun Immateriil yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Bahwa pada tahun 1996, perkara ini dinaikan dan mendapat keputusan *niet ontvankelijke verklaard* (NO) sehingga kerugian yang timbul akibat perkara tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Sedangkan biaya yang timbul dalam perkara ini dari proses pembuatan gugatan sampai dengan perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Jayapura ini biaya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Sehingga kerugian yang diderita Penggugat adalah Rp1.000.000,00 + Rp900.000,00 = Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

b. Kerugian Immateriil:

- Bahwa tindakan sebagaimana oleh Para Tergugat yang tidak menghargai orang lain jelas-jelas akan mengakibatkan Penggugat dan keluarga tidak memperoleh kenyamanan adalah perbuatan yang tidak menyenangkan dan diperkirakan paling kurang selama 6 tahun yang dinilai untuk setiap hari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejak gugatan yang pertama (Nopember 1996) dan dimajukannya gugatan ini sejak Tingkat Peradilan Pertama sampai tingkat Kasasi dan upaya Luar Biasa maka kerugian immateriil tersebut yang Penggugat perhitungkan yaitu 30 hari X 12 bulan X 6 tahun X Rp10.000,00 = Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayar ganti rugi oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat secara tanggung renteng, sehingga total kerugian Materiil dan Immateriil yaitu Rp1.900.000,00 + Rp21.600.000,00 = Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2015



14. Bahwa Tergugat III yang memproses permohonan peningkatan hak dari Tergugat I telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan proses yang seharusnya ditaati antara lain:

- a. Tidak meneliti secara cermat luas yang dimohon peningkatan hak dari Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan, sehingga terjadi kelebihan luas sebanyak 128 m², (dari kelebihan tersebut) telah mengurangi luas tanah Penggugat atau dengan kata lain masuk ke tanah Penggugat seluas 15 X 6 meter (berbentuk segitiga);
- b. Tidak menanyakan dan meminta dasar dan alasan kelebihan luas tersebut dari mana dan tidak melakukan penelitian di lapangan secara hari-hari dan cermat;
- c. Tidak memanggil pihak-pihak atau orang-orang yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan peningkatan hak tersebut untuk ikut hadir pada waktu dilakukan pengukuran kembali, dalam hal ini termasuk Penggugat sebagai orang yang berbatasan sebelah barat dari Tergugat;

Dengan demikian semua rangkaian perbuatan Tergugat III merupakan perbuatan melawan hukum merugikan Penggugat sebagaimana ternyata telah mengeluarkan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 824 tahun 1993 luas 338 m² atas nama Tergugat I dimana telah menjadi kelebihan luas tanah 128 m² dari yang seharusnya hanya 210 m² sehingga telah memasuki tanah Penggugat;

15. Bahwa rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut diatas dalam rangka penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 824 tahun 1993 atas nama Tergugat I yang dilakukan oleh Tergugat III, maka beralasan hukum bahwa sertifikat HGB tersebut mengandung Cacat Hukum, sehingga harus dibatalkan;

16. Bahwa Tergugat III yang digugat dalam perkara ini karena mengenai gugatan perbuatan melawan hukum (*Onrecht matigdaad*) yang menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa mengadili dan memutus gugatan perbuatan melawan hukum Tergugat III dan gugatan Penggugat ini tidak mengenai perbuatan melawan hukum dibidang urusan pemerintahan yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sehingga tidak menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

17. Bahwa ternyata di lokasi tanah sengketa, Tergugat I dan Tergugat II telah membangun pagar tembok dan seng yang terletak tidak sesuai dengan derajat kemiringan dari titik VI ke titik I Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 824 tahun 1993 dan juga seharusnya dikurangi atau mundur ke



dalam lokasi Tergugat I yaitu ukuran 15 X 6 m² (berbentuk segitiga). Maka beralasan Penggugat menurut agar pagar tembok dan pagar seng seluruhnya panjang 15 meter, 6 meter, 9 meter dan pagar panjang 6 meter yang sejajar dengan Jalan Pipa Jalan Setapak, dibongkar dan dikosongkan kembali kepada luas Hak Pakai yang semula seluas 210 m²;

18. Bahwa sehubungan dengan gugatan point 5 tersebut diatas maka Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka, dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per-hari apabila ia atau mereka lalai melaksanakan putusan Pengadilan terhitung sejak hari putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
19. Bahwa untuk menghindarkan hal-hal yang dapat mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan maka Penggugat memohon perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Jayapura untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa yaitu terhadap kelebihan tanah seluas 128 m² yang mana didalamnya terdapat tanah Penggugat seluas 15 meter X 6 meter berbentuk segitiga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:

1. Memerintahkan agar Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan segala perbuatan intimidasi dan atau gangguan terhadap kenyamanan hidup Penggugat dalam bentuk dan cara apapun juga;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II menghentikan segala perbuatan-perbuatan pagar tembok/seng dan atau meneruskan pekerjaan perbuatan pagar tembok, sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah ukuran 20 X 15 meter atau luas 300 m² terletak di Jalan Pipa Argapura, Kelurahan Argapura, Kecamatan Kotamadya, Propinsi Irian Jaya, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan tanah adat/lereng Gunung;
 - Selatan berbatasan dengan Jalan Pipa Argapura;
 - Timur berbatasan dengan tanah Tergugat I dan Tergugat II;
 - Barat berbatasan dengan saudara Herpagus Hutapea;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah secara diam-diam dan melawan hak yang melebihi luas sertifikat Hak Pakai yang semula, sebanyak 128 meter sehingga memasuki tanah milik Penggugat ukuran 15 X 16 m² (berbentuk segitiga) sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat III memproses Permohonan Tergugat I melalaikan prosedur yang seharusnya dijalankan dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 824 tahun 1993 luas 338 m² atas nama Tergugat I, yang mengandung cacat hukum sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
5. Menyatakan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 824 tahun 1993 atas nama Tergugat I mengandung cacat hukum, sehingga harus dibatalkan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar pagar tembok dan seng yang dibangun diatas tanah sengketa dan mengembalikan tanah luas 15 X 16 m² tersebut kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat baik berupa kerugian Materiil maupun Immateriil secara tanggung renteng sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Kerugian Materiil:
 - Bahwa pada tahun 1996, perkara ini dinaikkan dan mendapat keputusan *niet ontavankeliike verklaard* (NO), sehingga kerugian yang timbul akibat perkara tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Sedangkan biaya yang timbul dalam perkara ini dari proses pembuatan gugatan sampai dengan perkara dinaikkan ke Pengadilan Negeri Jayapura sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Sehingga kerugian yang diderita Penggugat adalah Rp1.000.000,00 + Rp900.000,00 = Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil:
 - Bahwa tindakan sebagaimana dilakukan oleh Para Tergugat yang tidak menghargai orang lain, jelas-jelas akan mengakibatkan Penggugat dan keluarga tidak memperoleh kenyamanan adalah Perbuatan yang tidak menyenangkan, dan diperkirakan paling kurang selama 6 tahun yang dinilai untuk setiap hari Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejak gugatan yang pertama (November 1996) dan dimajukannya gugatan ini sejak tingkat peradillaan pertama sampai

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi dan upaya luar biasa maka kerugian immateriil tersebut yang Penggugat perhitungkan yaitu 30 (hari) X 12 bulan X 6 tahun X Rp10.000,00 = Rp21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayar ganti rugi oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat secara tanggung renteng;

Sehingga Total Kerugian Materiil dan Immateriil yaitu Rp1.900.000,00 + Rp21.600.000,00 = Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari mereka Untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila ia/mereka lalai memenuhi putusan ini kepada Penggugat, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang telah diletakkan;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul karena Gugatan ini;

Atau Pengadilan Negeri berkehendak lain mohon memutus dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa tersebut yang berstatus tanah Negara, sehingga menurut hukum Penggugat tidak berhak menggugat Para pihak Tergugat;
2. Bahwa selain hal-hal tersebut diatas dalam gugatan ini kabur karena antara pokok perkara dengan pertitumnya selain kontradiktif juga tidak konsekwen. Dalam dasar gugatan seperti yang terlihat pada posita 8 a, posita 9, posita 14 a, posita 17 dan posita 20 gugatan konvensi, tanah tersangka seluas 15 X 6 m² (berbentuk segi tiga) sementara dalam petitumnya yang diminta dikembalikan butir 3 dan 6 adalah seluas 15 X 16 m² (berbentuk segi tiga) hal ini menunjukkan bahwa gugatan kabur dan oleh karena itu harus dibatalkan demi hukum;

Dalam Reconvensi:

1. Bahwa Tergugat Reconvensi (Penggugat Konvensi) menguasai tanahnya tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, surat pelepasan hak dari

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2015



adat yang dijadikan alas hak terhadap tanahnya adalah merupakan kekeliruan yang besar, karena tanah tersebut statusnya adalah tanah negara bukan tanah adat;

2. Bahwa surat pelepasan tanah yang dibuat oleh adat mempunyai cacat hukum, dimana kepala suku yang seharusnya mengetahui penggunaan/pengalihan hak-hak atas tanah adat diwilayah kekuasaannya ternyata tidak membubuhkan tanda tangan sebagai tanda telah mengetahui sah menurut hukum;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) pada mulanya hanya memiliki rumah induk yang berdiri langsung berbatasan dengan tanah milik Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi). Kemudian belakangan Tergugat Rekonvensi membuat bangunan tambahan untuk dapur dan berdiri di atas tanah milik Penggugat II Rekonvensi, tanpa seijin Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas yaitu mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi tanpa izin yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Bahwa ketika Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan pengembalian batas-batas tanah milik Penggugat Rekonvensi kemudian diadakan pengukuran ulang oleh petugas BPN dan ternyata diketahui bahwa tanah milik Penggugat Rekonvensi tersebut telah didirikan bangunan untuk dapur milik Tergugat Rekonvensi dan dikuasainya secara melawan hukum kira-kira $3 \times 5 : 2 \text{ m} = 7,5 \text{ m}^2$;
6. Dengan dikuasainya tanah milik Penggugat Rekonvensi kira-kira $7,5 \text{ m}^2$ secara melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi tersebut maka Para Penggugat Rekonvensi menderita kerugian sebesar $7,5 \text{ m}^2 @ 50.000,- = \text{Rp}375.000,00$ (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
7. Selanjutnya setelah petugas BPN Kodya Jayapura mengembalikan batas-batas tanah milik Penggugat Rekonvensi atas permintaan Para Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi selalu menteror Para Penggugat Rekonvensi berupa ancaman-ancaman maupun ucapan-ucapan kotor atau kata-kata makian yang ditujukan kepada Para Penggugat Rekonvensi dan diperdengarkan di depan orang banyak (umum);
8. Dengan diajukan perkara ini pada tahun 1996 dalam perkara perdata Nomor 49/Pdt.G/96/PN.Jpr tanggal 7 November 1996 dan telah diputus dengan Nomor 49/Pdt.G/96/PN.Jpr tanggal 17 Mei 1997 dimana pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dinyatakan kalah, namun demikian Para Tergugat telah mengalami banyak kerugian antara lain:

- Uang Administrasi (Surat-surat foto copy) Rp300.000,00 ;
- Uang Transportasi Rp300.000,00;
- Uang Akomodasi Rp500.000,00;
- Uang Administrasi upaya hukum Banding Rp500.000,00 ;

Sehingga total kerugian material pada saat itu sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Mengingat kedudukan Para Peggugat Rekonvensi khususnya Pengugat II Rekonvensi sebagai guru, dimata masyarakat umum dipandang sebagai orang yang sangat dihormati dan dihargai karena jabatannya maka Para Peggugat Rekonvensi secara moril merasa sangat dirugikan yang tidak dapat di ukur besarnya, Namun demikian apabila dikompensasikan dengan uang muka kerugian moril tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Selain itu dengan ditimbulkannya permasalahan/perkara tersebut oleh Tergugat Rekonvensi (Peggugat Konvensi), yang mengakibatkan Peggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai guru maupun kesempatan waktu untuk berusaha di luar/berdagang dengan membuka kios sangat tersita, sehingga Para Peggugat Rekonvensi sangat dirugikan yang besarnya untuk setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dengan demikian bila perkara ini dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan maka kerugian Para Peggugat Rekonvensi dalam hal ini menjadi 6 X Rp1.000.000,00 = Rp6.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Atas tindakan melawan Tergugat Rekonvensi tersebut menimbulkan kerugian secara keseluruhan sebagai berikut:

- Kerugian Materil Rp375.000,00
- Kerugian Material Rp1.600.000,00
- Kerugian Moril Rp10.000.000,00
- Kerugian kesempatan Rp6.000.000,00

Memperoleh Hasil Usaha tambahan

J u m l a h : Rp17.975.000,00

(tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

- Mengingat Tergugat Rekonvensi mempunyai etiket tidak baik terhadap Peggugat Rekonvensi, dan karena kerugian yang diderita Para Peggugat Rekonvensi cukup besar maka untuk mencegah tidak terbayarnya kerugian-

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian Para Penggugat Rekonvensi maka perlu dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang tidak bergerak maupun barang bergerak milik Tergugat Rekonvensi oleh karena ini mohon dapatnya Pengadilan meletakkan sita jaminan atas barang benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak milik Tergugat Rekonvensi, yang bentuk jenisnya akan dimohonkan kemudian;

13. Bahwa untuk mencegah Tergugat Rekonvensi lalai maupun terlambat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan oleh karena itu perlu kiranya Tergugat Rekonvensi dibebani uang paksa. Dan oleh karena ini mohon kiranya pengadilan Majelis yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari, kelambatan dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yaitu membangun/mendirikan bangunan untuk dapur diatas tanah milik Para Penggugat Rekonvensi tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membongkar bangunan dapur yang berdiri di atas tanah Penggugat Rekonvensi dan menyerahkan tanah yang dipakai untuk bangunan dapur tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan bersih dan tanpa syarat apapun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh kerugian yang diderita Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp17.975.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari kelambatan bila Tergugat Rekonvensi lalai menjalankan putusan pengadilan terhitung mulai putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum, banding, kasasi maupun peninjauan kembali dari Tergugat rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan Negeri (Majelis Hakim) yang memeriksa perkara ini berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat III;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa pada poin 14, 15 alasan Penggugat pada intinya menyoroti prosedural tentang permohonan Hak atas Tanah atas nama Tergugat I dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 565/80 seluas 210 m² yang berakhir 1990 dan kemudian diajukan permohonan baru menjadi sertifikat HGB Nomor 824/93 seluas 338 m² yang mana tidak melakukan penelitian secara cermat terhadap objek sengketa yang menurut versi Penggugat Penerbitan Sertifikat HGB Nomor 824/93 seluas 338 m² sehingga Sertifikat HGB tersebut cacat hukum dan harus dibatalkan;

- Kemudian dalam *petitumnya* pada poin 4,5 dan 8 yang mana pada pokoknya Tergugat III dalam memproses permohonan Tergugat I melalaikan prosedur yang seharusnya dijalankan dalam penerbitan sertifikat HGB Nomor 824/93 seluas 338 m² atas nama Tergugat I, menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk membuktikan serta yang berhak menguji kebenaran formil maupun materiil apakah Tergugat III dalam menjalankan tugasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melalaikan prosedur yang seharusnya dijalankan, adalah bukan kewenangan Peradilan umum (Pengadilan Negeri Jayapura), melainkan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

Berdasarkan alasan Gugatan dan isi Gugatan Penggugat serta uraian tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 adalah pemilik sah sebidang tanah dengan ukuran 20 X 15 = 300 m² dan seterusnya dan bila dihubungkan poin 8 huruf a,c mendalilkan bahwa peningkatan Hak Pakai semula seluas 210 m² menjadi Sertifikat HGB Nomor 824/93 menjadi luas 338 m² yang menurutnya telah memasuki bagian tanah milik Penggugat panjang 15 dan lebar 6 meter mengikuti panjang Jalan pipa/jalan setapak (berbentuk segitiga) dengan ukuran ini bila dihitung secara dengan rumus segitiga dapat diketemukan luasnya hanya kurang lebih 45 m². Kemudian lebih lanjut dalam *Petitumnya* pada poin 3 menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2015



secara diam-diam dan melawan hak terhadap aturan dan memohon peningkatan hak yang melebihi luas sertifikat hak pakai yang semula, sebanyak 128 m² sehingga memasuki tanah milik Penggugat ukuran 15 X 16 m² (berbentuk segitiga) sebagai perbuatan melawan hukum, apabila diteliti secara cermat antara dalil gugatan dan Petitumnya khususnya mengenai luas yang menjadi objek sengketa tidak jelas/kabur, karena Penggugat tidak dapat menunjukkan secara pasti baik ukuran maupun luasnya serta pernyataan bertentangan yaitu dalam dalil gugatan seluas 128 m² (15 X 6 berbentuk segitiga), sedang dipetitumnya berukuran 15 X 16 berbentuk segi tiga, dengan demikian satu dengan yang lainnya tidak sama (kontradiksi) tanah yang menjadi objek sengketa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/1998/PN.Jpr tanggal 28 April 1999 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian
2. Menyatakan Penggugat telah menguasai tanah sengketa seluas 20 meter X 15 meter terletak di Jalan Pipa Argapura, Kelurahan Argapura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kotamadya Jayapura, sejak tanggal 5 Juli 1981;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak mempunyai alas hak untuk memproses permohonan perpanjangan Hak Pakai menjadi Hak Guna Bangunan dalam Sertifikat HGB Nomor 824 tahun 1993 melebihi luas 210 meter persegi;
4. Menyatakan bahwa Tergugat III telah tidak secara teliti dan cermat memeriksa kelebihan luas permohonan perpanjangan hak pakai Tergugat III dengan cara antara lain tidak menghadirkan Penggugat sebagai orang yang menguasai tanah perbatasan sehingga terjadi tumpang tindih penguasaa tanah antara Tergugat I dan Penggugat;
5. Menyatakan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 824 tahun 1993 atas nama pemegang hak Paidjan mengandung cacat yuridis, sepanjang mengenai luasnya dan gambar situasi/surat ukur luas 3 (tiga) meter X 11 meter berbentuk segitiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 824 tahun 1993 atas nama pemegang hak Paidjan, adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar melakukan pembongkaran atas pagar tembok atau bentuk lainnya diatas tanah milik Penggugat seluas 3 (tiga) meter X 11 meter (berbentuk segitiga);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III apabila lalai memenuhi isi putusan ini untuk membayar kepada Penggugat uang paksa sebesar Rp100.000, (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila ia atau mereka lalai memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp74.000,00 (tujuh puluh empat ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkara biaya dalam Rekonvensi nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Irian Jaya dengan Putusan Nomor 41/Pdt/1999/PT.IRJA tanggal 6 Desember 1999 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I, dan Tergugat II serta kuasa Tergugat III/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 28 April 1998 Nomor 44/Pdt.G/1998/PN.JPR. yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding maupun gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Januari 2000 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2000, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2000, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 44/Pdt.G/1998/PN.JPR, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Februari 2000;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada, Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 1 Maret 2000;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 27 April 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Irian Jaya Nomor 41/Pdt/1999/PT.IRJA tanggal 6 Desember 1999 diberitahukan secara resmi dan patut menurut hukum pada tanggal 19 Januari 2000 dan selanjutnya Pemohon Kasasi menyatakan kasasi dan membayar biaya panjar di tingkat kasasi berdasarkan surat kuasa untuk membayar tertanggal 19 Januari 2000, sehingga masih dalam tenggang waktu yang diperkanankan oleh hukum acara perdata;
 - Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 5 menyatakan ... bahwa setelah mempelajari dengan saksama seluruh berkas perkara serta bukti-bukti demikian pula telah memperhatikan dengan saksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;
 - bahwa pertimbangan hukum nyata-nyata keliru, sebab menyebutkan menyelidiki dan mempelajari seluruh berkas perkara serta bukti-bukti (secara umum) dan tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama, tetapi tidak menguraikan secara rinci dan jelas seakan-akan seluruh berkas perkara ini, maka pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan tingkat pertama tersebut;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan hukum adalah nyata-nyata keliru, sebab menyebutkan menyelidiki dan mempelajari seluruh berkas perkara serta bukti-bukti (secara umum) dan tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama, tetapi tidak menguraikan secara rinci dan jelas seakan-akan seluruh berkas perkara maupun bukti-bukti tidak berdasar hukum oleh karenanya tidak rinci, tidak jelas, dan tidak tegas;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 5 menyatakan: ...bahwa oleh karena ternyata Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena itu dengan sendirinya Surat Kuasa tersebut tidak sah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Irian Jaya, adalah nyata-nyata keliru, karena Surat Kuasa Khusus yang diberikan Penggugat kepada kuasa hukum tertanggal 27 Juli 1998 adalah telah memenuhi syarat formal, baik identitas dari Penggugat, Para Tergugat serta objek (perkara yang di persengketakan), karena itu kami mohon kepada yang terhormat Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menelaah/mempelajari kembali berkas perkara tersebut sesuai pertimbangan hukum yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Irian Jaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tidak salah menerapkan hukum, karena telah benar bahwa sesuai SEMA Nomor 6 tahun 1994 untuk dapat diterimanya suatu gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum maka Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menyebutkan identitas para pihak secara jelas, hal mana tidak terbukti adanya dalam surat kuasa yang diterima oleh kuasa Penggugat, sehingga telah benar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Irian Jaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Albert Eoh tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALBERT EOH** tersebut;
Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **23 Februari 2016** oleh **Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.**, dan **Sudrajad Dimiyati, S.H.M.H.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,
Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H.M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |
| (lima ratus ribu rupiah) | |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1627 K/Pdt/2015